

## Peran KSH Puspaga dalam Pencegahan Kasus Kenakalan Remaja di Kelurahan Dupak Kota Surabaya

Tesalonika Devvany Nugroho<sup>1</sup>, Nova Dwi Nur Kumala Sari<sup>2</sup>,  
Diana Claudya Gustafiani<sup>3</sup>, Agnes Monalisa Putri Saluat<sup>4</sup>, Calvin Edo Wahyudi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Indonesia

21041010013@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>, 21041010021@student.upnjatim.ac.id<sup>2</sup>,  
21041010024@student.upnjatim.ac.id<sup>3</sup>, 21041010055@student.upnjatim.ac.id<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*Puspaga is a free service from the Surabaya City Government whose task is to prevent early family problems and child delinquency by means of counseling. In carrying out its duties, Puspaga does not handle it independently, but is assisted by various actors including PKBM Volunteers, PPA Task Force in each sub-district. The task force deployed in Dupak Subdistrict is the Great Surabaya Cadre (KSH) which bridges all family and child problems within the subdistrict. This research aims to find out the role of KSH in Dupak Village in preventing cases of juvenile delinquency in Dupak Village, Surabaya City. This research is qualitative research with data collection techniques, namely conducting direct interviews, observation, and documentation of activities. This research uses the theory of the role of government according to Blakely in Mudrajad Kuncoro, which identifies three main roles of government, namely coordinator, facilitator and stimulator. The results of the research show that these three roles have not been implemented optimally in preventing cases of juvenile delinquency in Dupak Village.*

**Keywords :** *The Role of KSH, Puspaga, Juvenile Delinquency.*

### ABSTRAK

Puspaga merupakan layanan gratis dari Pemerintah Kota Surabaya yang tugasnya untuk melakukan pencegahan dini terjadinya permasalahan keluarga maupun kenakalan anak dengan cara konseling. Dalam melaksanakan tugasnya Puspaga tidak mengatasinya secara mandiri, akan tetapi dengan dibantu oleh berbagai aktor diantaranya Relawan PKBM, Satgas PPA yang ada di tiap kelurahan. Satgas tersebut yang dikerahkan di Kelurahan Dupak merupakan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang menjembatani segala permasalahan keluarga maupun masalah anak di lingkup kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KSH di Kelurahan Dupak dalam pencegahan kasus kenakalan remaja di Kelurahan Dupak Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara secara langsung, observasi, serta dokumentasi kegiatan. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Blakely dalam Mudrajad Kuncoro, yang mengidentifikasi tiga peran utama pemerintah yaitu koordinator, fasilitator, dan stimulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga peran tersebut belum berjalan dengan maksimal sepenuhnya dalam mencegah kasus kenakalan remaja di Kelurahan Dupak.

**Kata kunci :** Peran KSH, Puspaga, Kenakalan Remaja.

### PENDAHULUAN

Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat karena mereka merupakan pondasi pertama dalam membentuk individu-individu yang

akan menjadi bagian dari masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama di mana anak-anak belajar tentang nilai-nilai, norma, dan perilaku yang akan membentuk kepribadian mereka. Oleh karena itu, pendidikan sosial di lingkungan keluarga menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pembentukan dan perkembangan kepribadian, tingkah laku, dan jiwa anak-anak.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan terkait hak-hak anak, konsep dan tanggung jawab perlindungan anak, perlindungan khusus, dan ketentuan pidana. Undang-undang tersebut mencakup hak-hak anak seperti kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak-hak sipil dan kebebasan, kesehatan dan kesejahteraan, dan pendidikan. Prinsip inti perlindungan anak mencakup non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjunjung tinggi hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang serta menghormati pendapat anak.

Beberapa permasalahan anak yang terjadi di Kota Surabaya antara lain kasus *bullying*, kasus kekerasan fisik maupun seksual pada anak, kasus anak putus sekolah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi atau dampak dari trauma korban *bullying* atau kekerasan pada anak. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk mencapai hasil terbaik dalam melindungi anak-anak, penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan nyata dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam skala yang signifikan. Hal ini sejalan dengan inisiatif Puspaga yang merupakan sebuah wadah khusus bagi warga Surabaya yang berupaya mengatasi permasalahan terkait anak, perempuan, dan keluarga.

Dalam permasalahan anak yang terjadi di Kota Surabaya seperti pada data diatas, Pemerintah Kota Surabaya berinovasi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dengan dukungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, S.T., M.T sedang melakukan gerakan masyarakat yang sinergis untuk kemajuan Kota Surabaya dengan menciptakan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Pusat Belajar Keluarga Surabaya (Puspaga), telah diresmikan oleh Walikota Surabaya sebelumnya yaitu Tri Rismaharini pada tanggal 9 Januari 2017. Pelayanan puspaga ini menyediakan lingkungan khusus bagi warga Surabaya yang ingin mengatasi permasalahan terkait perilaku tercela remaja dan permasalahan keluarga.

Pusat Pembelajaran Keluarga berperan sebagai sumber pengetahuan yang memberikan informasi mengenai pencegahan dan peningkatan kemajuan kualitas kehidupan keluarga dengan berbagai cara terbaiknya agar dapat dikelola di lingkungan rumah. Selain itu, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) juga bertujuan untuk memberdayakan orang tua dengan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan untuk mengembangkan pola asuh yang positif. Dalam implementasinya, fasilitator puspaga sendiri berasal dari mahasiswa, pengurus RW setempat, ibu-ibu PKK, atau ibu KSH (Kader Surabaya Hebat) yang membantu untuk menangani masalah keluarga atau masalah anak di RW di kelurahan setempat. Peran fasilitator ini yang mendukung agar permasalahan di kelurahan setempat tidak menjadi masalah publik. Dalam permasalahan ini, pelayanan

puspaga terfokus pada satu kelurahan yaitu Kelurahan Dupak, Kota Surabaya dengan fasilitator nya yaitu ibu-ibu KSH (Kader Surabaya Hebat).

Oleh karena itu, dalam mengatasi tantangan dan permasalahan anak yang telah terjadi, pelayanan diberikan secara dekat dengan rumah penduduk yaitu di Balai RW Puspaga yang salah satunya terletak di Balai RW Kelurahan Dupak, Kota Surabaya yang akan dijadikan sebagai pusat pelayanan satu pintu bagi masyarakat setempat dalam upaya mengatasi permasalahan anak tanpa perlu membayar alias gratis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran strategis KSH Puspaga di Kelurahan Dupak, Kota Surabaya, dalam membantu orang tua mengatasi permasalahan anak. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Blakely dalam Mudrajad Kuncoro, yang mengidentifikasi tiga peran utama pemerintah: koordinator, fasilitator, dan stimulator. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran strategis KSH Puspaga di Kelurahan Dupak, Kota Surabaya, dalam membantu orang tua mengatasi permasalahan anak.

Sebagai Koordinator, pemerintah berperan dalam mengkoordinasikan berbagai instansi serta lembaga pemerintah maupun masyarakat. Dalam kapasitas ini, pemerintah dapat mengatur sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak, khususnya melalui pengaturan program-program yang akan dilaksanakan serta partisipasi dalam kesepakatan antara pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Pemerintah bertindak dalam pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan untuk pemenuhan hak-hak anak. Dalam hal ini, pemerintah membantu menyediakan segala yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan anak. Sebagai Stimulator, pemerintah bertugas untuk menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah berperan dalam menciptakan strategi yang bertujuan untuk pemenuhan hak anak serta dalam pencegahan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Secara umum, metode kualitatif menekankan proses dan makna yang tidak diukur secara ketat dari segi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah penelitian dilakukan untuk mengkaji keadaan suatu objek alamiah dengan peneliti sebagai kunci utamanya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu gabungan pendekatan pengumpulan data. Analisis datanya bersifat induktif dan temuan penelitian kualitatif mengutamakan makna di atas generalisasi.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (sumber data primer) serta melalui literatur review (sumber data sekunder). Lokus penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3APPKB) serta Kelurahan Dupak, Kota Surabaya. Informan kunci merupakan sumber informasi yang sangat memahami permasalahan yang diajukan oleh peneliti, dalam penelitian ini yaitu Ibu Iswati S.Si selaku Sub-Koordinator Perlindungan Perempuan

DP3APPKB, Ibu Cici selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Dupak dan Ibu Sulasih selaku Kader Surabaya Hebat Kelurahan Dupak.

Berdasarkan purposive sampling dan snowball sampling yang akan dilakukan terhadap representasi instansi pelaksana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3APPKB), Koordinator Kader Surabaya Hebat dan masyarakat RW 6 di Kelurahan Dupak yang nantinya oleh peneliti akan diwawancarai untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini menerapkan teknik analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman yaitu mulai dari pengumpulan data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan/verifikasi (Hardani & Andriani, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran KSH sebagai Koordinator

Pemerintah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menentukan sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak terutama dalam hal pengaturan program yang akan dilakukan dan partisipasi dalam kesepakatan antara pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. Pemerintah bertindak sebagai pemimpin dan pengarah dalam upaya pencegahan kasus anak.

Pemerintah melalui DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan anak yang dilaporkan dari tiap kelurahan. DP3APPKB dalam mengatasi permasalahan anak tidak dapat dilakukan sendiri. Perlu adanya kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak, seperti KSH, mahasiswa yang menjadi fasilitator puspa, lembaga sosial, instansi pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. DP3APPKB menerima laporan kasus anak dari berbagai sumber, termasuk mahasiswa yang menjadi fasilitator pada setiap balai rw, dimana selanjutnya dilakukan identifikasi awal dan pengklasifikasian terhadap laporan yang diterima untuk menentukan jenis dan tingkat keparahan kasus. Ketika tahap identifikasi awal telah dilakukan, maka nantinya akan diberikan intervensi dan pendampingan. Hal ini dilakukan oleh mahasiswa dengan berkoordinasi bersama relawan PKBM dan satgas PPA yang ada di kelurahan dan kecamatan. Jika permasalahan yang ada tidak dapat ditangani pada lingkup skala kecil, bisa melaporkan kepada UPTD PPA. Dalam hal ini, peran DP3APPKB memastikan anak-anak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peran DP3APPKB tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah anak berhadapan hukum dan perempuan yang mengalami kekerasan melalui shelter yang tersedia. DP3APPKB juga bekerja sama dengan berbagai lembaga lain untuk menangani permasalahan anak yang lebih kompleks. Contohnya, ketika menangani kasus penyalahgunaan narkoba pada anak yang tidak hanya fokus pada rehabilitasi anak, tapi juga pendampingan psikologis untuk anak dan keluarganya. DP3APPKB menggali akar permasalahan, seperti pola asuh orang tua yang mungkin menjadi pemicu anak terjerumus narkoba. Karena tidak memiliki shelter khusus untuk anak korban narkoba, kami bekerja sama dengan BNN, puskesmas, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Kerja sama ini merupakan salah satu contoh

komitmen DP3APPKB dalam melindungi anak-anak dan memastikan mereka mendapatkan hak-haknya.

Upaya koordinasi seperti yang dilakukan oleh DP3APPKB juga serupa dengan Upaya yang dilakukan pada pemerintah di Kelurahan Dupak. Pihak kelurahan mengkoordinasikan kepada berbagai pihak terkait, termasuk KSH, dalam menyusun strategi dan program pencegahan kasus anak. Peran ini dapat diimplementasikan dengan membentuk forum koordinasi antar instansi dan KSH untuk membahas isu-isu terkait adanya permasalahan dan bagaimana pencegahan kasus anak, memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar pihak dalam pelaksanaan program pencegahan kasus anak, memantau dan mengevaluasi efektivitas program pencegahan kasus anak.

Sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat, KSH memiliki peran sentral dalam mencegah kekerasan anak. KSH dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti: 1) Relawan PPKBM di tingkat kecamatan yang dapat membantu dalam sosialisasi pencegahan kekerasan anak, edukasi hak-hak anak, dan pendampingan korban. 2) SATGAS PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) di tingkat kelurahan yang bertugas menangani kasus kekerasan anak, termasuk melakukan pendampingan hukum dan rehabilitasi korban. 3) PUSPAGA (Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di tingkat RW. Dalam hal ini, KSH juga menjadi bagian didalamnya bersama dengan fasilitator PUSPAGA lainnya. PUSPAGA berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan anak, serta membantu dalam proses pemulihan korban.

Masyarakat pun turut memiliki peran yang krusial dalam memerangi kekerasan terhadap anak, dan peran ini dimulai dari tahap pengaduan. Korban dapat melaporkan atau mengadu melalui berbagai perangkat desa, seperti KSH, Lurah, RT/RW, Satgas PPA, Relawan PKBM, dan Bhabinkamtibmas. Peran aktif perangkat desa ini sangatlah penting dalam proses pencegahan dan pengawasan.

Kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam membentuk Relawan PKBM, SATGAS PPA, dan PUSPAGA ini sangatlah penting dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan anak. Dengan kerjasama yang solid antara KSH, perangkat desa lainnya, dan masyarakat, dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak-anak.

## **Peran KSH sebagai Fasilitator**

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan dengan meningkatkan perilaku lingkungan di daerahnya masing-masing sesuai dengan peran Pemerintah sebagai fasilitator. Ketika pemerintah melakukan fasilitasi bertujuan untuk menciptakan dan mendorong lingkungan di bidang peran yang terstruktur, aman, dan menyenangkan. Hal ini mencakup memastikan aksesibilitas fasilitas dan pengembangan struktur fisik yang diperlukan serta pemeliharaan fasilitas tersebut secara berkelanjutan.

Pemerintah mendukung perannya sebagai fasilitator dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk menjaga dan membantu korban kenakalan remaja. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3APPKB) selaku pemerintah Kota Surabaya menyediakan fasilitas berupa sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam pencegahan kasus kenakalan

remaja pada anak melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Adapun sarana prasarana Puspaga Balai RW yakni ruang konseling, ruang bermain, perpustakaan mini dan ruang laktasi. Selain itu, sarana informasi dan komunikasi Puspaga Surabaya seperti laman website <https://dp3appkb.surabaya.go.id/hubungi-kami/> dan *hotline* 087722288959. Selain itu, juga terdapat beberapa media sosial berupa akun instagram, facebook dan youtube Puspaga Surabaya.

Mekanisme pelaksanaan program Puspaga dalam konteks penanganan dan pencegahan permasalahan anak seperti kenakalan remaja merupakan hal berbeda dimana layanan untuk penanganan permasalahan anak salah satunya seperti kenakalan pada remaja di UPTD PPA. Sedangkan Puspaga berwenang sebagai bentuk upaya pencegahan dalam kasus kenakalan remaja.

Program Puspaga berperan sebagai bentuk pencegahan dalam permasalahan anak dan apabila sudah terjadi suatu peristiwa maka akan dilakukan penanganan dibawah naungan UPTD PPA. Secara garis besar kegiatan Puspaga seperti konseling atau konsultasi tetapi belum terjadinya suatu permasalahan yang artinya masih dalam status terindikasi, kemudian sudah dikonsultasikan agar tidak terjadi. Adapun berbagai macam metode pembelajaran yang diberikan di program Puspaga kepada masyarakat seperti sosialisasi. Layanan pembelajaran terbagi menjadi dua yakni secara *offline* dan *online*. Layanan *offline* meliputi layanan konseling atau konsultasi tentang keluarga dimana seluruh masyarakat setempat mempunyai hak untuk terbuka kepada KSH untuk sekedar sharing atau menceritakan permasalahan keluarga yang sedang terjadi. Selain itu juga terdapat kelas catin atau calon pengantin. Semua calon pengantin harus mengikuti kelas catin. Apabila tidak mengikuti kelas catin otomatis tidak bisa lanjut ke pengurusan surat pengantar nikah.

Layanan pembelajaran secara *online* seperti sosialisasi kelas parenting dilaksanakan setiap hari Selasa yang diikuti seluruh warga Kota Surabaya di Balai RW masing-masing. Sedangkan rangkaian kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui platform media sosial seperti live instagram biasanya dilakukan setiap hari Jumat dalam satu bulan dua kali, diadakannya talkshow sebulan sekali serta mengadakan kelas inspirasi dan juga kelas parenting. Adapun telekonsultasi melalui aplikasi SIAP PPAK dan *hotline* Puspaga Surabaya apabila masyarakat ingin sekedar konsultasi. Selain itu, juga terdapat kegiatan sosialisasi yaitu "Puspaga Go Community" dimana apabila sekolah membutuhkan edukasi terkait pencegahan kenakalan remaja dapat berkoordinasi dengan tim tersebut agar melangsungkan kegiatan sosialisasi ke sekolah yang akan dituju. Selain itu juga diberikannya pelatihan kepada tim perlindungan yaitu tim PPKSP di instansi sekolah Kota Surabaya.

Dalam implementasinya tentu ditemukan hambatan atau tantangan dalam program Puspaga. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Puspaga Balai RW. Hanya sejumlah KSH dan Pak RW yang menghadiri pelaksanaan kegiatan Puspaga. Hambatan lainnya adalah keengganan masyarakat untuk terbuka atas permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, tantangan terakhir dalam pelaksanaan kegiatan Puspaga Balai RW adalah kurangnya keinginan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan mengenai parenting, pentingnya pengasuhan anak, dan relevansi penyuluhan kesehatan reproduksi. Jika orang tua menganggap topik ini sebagai hal yang tabu, hal ini

dapat berdampak buruk pada anak yang masih belum sadar dan kurang memahami topik tersebut. Hal ini penting karena orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengasuhan anak dan berperan sebagai pendidik utama bagi anak.

Menanggapi hambatan tersebut, DP3APPKB tentu sudah memberikan Training Of Trainer (TOT) pada fasilitator Puspaga. TOT tersebut terdiri dari beberapa materi yaitu pemenuhan hak anak, pola pengasuhan positif, komitmen fasilitator dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, metode fasilitator dalam melakukan perlindungan terhadap anak serta komitmen fasilitator untuk menjaga rahasia *client* yang telah melakukan konseling. Fasilitator tersebut terdiri dari 10 orang relawan PKBM tiap kecamatan, 4 orang KSH atau disebut Satgas PPA tiap kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberian materi pembelajaran keluarga kepada masyarakat.

Dengan adanya program Puspaga ini mewujudkan upaya pencegahan terhadap kenakalan remaja. Peran KSH sebagai fasilitator tentu harus kompeten di bidangnya dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat agar lebih terbuka dan memahami pentingnya kelas parenting untuk generasi emas kedepannya.

## Peran KSH Sebagai Stimulator

Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan strategi yang bertujuan dalam pemenuhan hak anak serta merupakan bentuk dari pencegahan agar anak tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah menjalin kerjasama bersama dengan Kader Surabaya Hebat yang beberapa juga menjadi Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) di Kelurahan Dupak dalam penanganannya.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengambil peran dalam upayanya dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja di Kelurahan Dupak dengan cara melakukan pencegahan dengan memberikan materi kepada Satgas PPA yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya permasalahan kenakalan remaja baik di Kelurahan Dupak maupun seluruh remaja dan anak di Kota Surabaya.

Pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui materi yang diberikan oleh DP3APPKB melalui Satgas PPA maupun Relawan PKBM meliputi strategi yang berguna dalam pencegahan terjadinya kasus kenakalan remaja di Kelurahan Dupak. Satgas PPA, Relawan PKBM yang juga merupakan KSH diberi bekal TOT dimana di dalam TOT tersebut terdapat sembilan materi seperti pemenuhan hak anak, pola pengasuhan positif, dan para Satgas PPA yang bertugas nantinya telah diberikan bekal serta berkomitmen untuk melindungi terhadap anak dan informasi yang dipunya.

Kelurahan Dupak juga turut berperan dan berkontribusi dalam melakukan pencegahan terjadinya kasus kenakalan remaja di Kelurahan Dupak dengan memberikan fasilitas berupa memberikan informasi kepada warga terkait sosialisasi *online* melalui media *Zoom* yang bisa diikuti oleh seluruh orang tua di Kelurahan Dupak. Namun ditemukan kendala yakni kurangnya partisipasi para orang tua dalam mengikuti kegiatan sosialisasi *parenting* yang diselenggarakan oleh DP3APPKB.

Ditinjau dari hal tersebut dapat dilihat bahwa peran orang tua selaku peran utama bagi anak dalam tumbuh kembang dan sebagai faktor utama dalam pencegahan terjadinya

kenakalan remaja sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga dengan adanya program seminar atau sosialisasi *Parenting* yang diberikan oleh DP3APPKB merupakan sebuah strategi sebagai bekal para orang tua.

Selain dengan pendekatan melalui orang tua dengan sosialisasi, KSH atau Kader Surabaya Hebat yang bertugas menjadi Satgas PPA juga mengambil peran dengan melakukan pendekatan langsung terhadap anak-anak di Kelurahan Dupak. Ibu Sulasih selaku KSH Kelurahan Dupak Kota Surabaya yang berperan aktif dalam melakukan pencegahan terjadinya kasus kenakalan remaja di Kota Surabaya dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak yang berada di lingkup RW-nya yakni RW 04, dengan cara melakukan hal yang biasa anak tersebut lakukan dan mendekatinya hingga sang anak mau bercerita kepada Ibu Sulasih selaku KSH yang merangkul anak-anak.

Pemerintah memberikan upaya yang lainnya dengan melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah terjadinya kasus kenakalan remaja dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus kenakalan remaja. Bentuk pelayanan pencegahan yang dilakukan oleh Kader Surabaya Hebat sebagai Satgas PPA di Kelurahan Dupak dilaksanakan melalui zoom yang dilaksanakan pada hari selasa yang diisi materi mengenai pencegahan agar tidak terjadi permasalahan kenakalan remaja. Zoom atau seminar ini dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat demi mencegah terjadinya permasalahan anak terutama kenakalan remaja di Kelurahan Dupak Kota Surabaya,

Dalam pelaksanaan pelayanan pencegahan kasus kenakalan remaja dan untuk memperlancar kinerja Kader Surabaya Hebat, Relawan PKBM dan Satgas PPA menjalin hubungan dengan instansi pelayanan yang lain seperti lembaga pelayanan masyarakat yang meliputi pengaduan atau pelaporan, pelayanan kesehatan bagi korban, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan apabila pencegahan yang dilakukan tidak berhasil dilakukan oleh para Kader Surabaya Hebat, Relawan PKBM maupun Satgas PPA yang bertugas di Kelurahan Dupak Kota Surabaya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, terdapat kendala pada peran KSH sebagai fasilitator, karena KSH telah melakukan upaya untuk melakukan sosialisasi akan tetapi kesadaran dari para orangtua kurang dalam mengikuti kegiatan sosialisasi parenting yang diadakan oleh Satgas PPA. Namun dibalik kekurangan peran KSH diatas, peran KSH sebagai sebagai koordinator telah memahami dengan baik TOT (Training Of Trainer) yang disampaikan oleh DP3APPKB serta peran KSH sebagai stimulator telah berjalan dengan baik karena KSH melakukan pendekatan kepada anak remaja agar anak dapat bercerita mengenai masalah yang dihadapinya dengan begitu KSH dapat memberikan layanan konseling/aduan bagi anak remaja di Kelurahan Dupak. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa peran KSH dalam pencegahan kasus kenakalan remaja belum berjalan dengan maksimal sepenuhnya. Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada KSH Kelurahan Dupak yaitu menginformasikan kepada grup warga di setiap RT masing-masing agar orang tua datang untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Satgas PPA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayal, L. N., & Listyawati, A. (2019). Urgensi Peran Sakti Peksos dalam Penanganan Permasalahan Anak di Kota Kupang. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(1), 35–50. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2199%0Ahttps://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2199/1066>
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Girsang, L. R. (2020). Peran Aktor Dalam Pemberdayaan Komunitas Rusunawa. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 103–112. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/563>
- Hariadi, V., Buliali, J. L., Saikhu, A., Purwananto, Y., Amaliah, B., & Wijaya, A. Y. (2023). Pemberdayaan Kader Surabaya Hebat (SUHEB) RW 03 Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya Melalui ToT Pelatihan Aplikasi Monitoring Pengolahan Sampah Menjadi Biogas. *Sewagati*, 8(1), 1071–1079. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.759>
- Khadijah, & Armanila. (2017). *Permasalahan Anak Usia Dini*. [http://repository.uinsu.ac.id/8462/1/permasalahan AUD ok.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8462/1/permasalahan%20AUD%20ok.pdf)
- Margareth, H. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. In *Syakir Media Press*.
- Maya Desvira Riandy, & Rifayani Hastuti. (2024). Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(1), 64–73. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2717>
- Nasional, P., Penyusunan, C., Penyusunan, T. C., Pelaksanaan, E., Pembangunan, R., & Pemerintah, R. K. (2020). *Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur. 2017*, 1–17.
- Palit, D. D., & Palar, N. (2022). ISSN 2338 – 9613 JAP No. 113 Vol. VIII 2022. *Jap, VIII(113)*, 12–20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/38157/34867>
- Pasar, W., & Tasikmalaya, P. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA SUKABUMI. 19(2)*, 161–171.
- Peraturan, P., Pengganti, P., Anak, P., Dalam, D. K. B., Propinsi, L., Timur, J., Tengah, J., Kabupaten, M. P. D., Lingkungan, D., Jawa, P., Besar, D. K., Lingkungan, D., Timur, J., Tengah, J., & Lembaran, T. (2023). *WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR*.
- Perempuan, P., & Anak, D. A. N. (2024). *PENERAPAN E-GOVERNMENT SISTEM INFORMASI PELAYANAN. 7(1)*, 43–56.
- Pramudiana, I. D. (2023). Peran Kader Surabaya Hebat Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Menggunakan Aplikasi Sayang Warga (ASW) Di Kelurahan Kalirungkut Kecamatan .... *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 4, 305–320. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/7391>
- Rukmana, N. S., & Husna, A. (n.d.). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan*

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 3 (2024) 1414 - 1423 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i3.2919

*Anak Kota Makassar Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak- hak Anak.*

Syariah, K. B., & Ilmu, G. (n.d.). *Peranan komunikasi dalam menyosialisasikan bantuan dana pendidikan kepada masyarakat suku Kamoro ( Studi pada lembaga musyawarah adatsuku Kamoro di Timika Papua ). september 2016, 1-6.*

Vintya Meily Alves, & Katerina Bataha. (2024). Peran Fasilitator Puspaga Dalam Upaya Penanganan Kasus Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Kelurahan Dupak). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11(2), 826-832.*

Zahroh, P. A., & Reviandani, O. (2024). Peran Fasilitator Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan (Bullying) Melalui Sosialisasi Edukasi "Puspaga Goes To School." *Journal Publicuho, 7(1), 65-75.* <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.316>